MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 677 / MENKES / SK / ¥ / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Program PKPS-BBM) pada tahun 2005 ini memasuki era baru;
- 2. bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Kesehatan TA. 2005 diselenggarakan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK MM) yang dikelola oleh PT Askes berdasarkan penugasan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- bahwa untuk mendukung agar pelaksanaan Program JPK MM. dapat berjalan tepat sasaran, tepat pelayanan dan berkualitas, diperlukan Tim Pengarah dan Tim Tehnis yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan JPK MM TA 2005.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. DIPA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Nomor; 029.0/24-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1241/Menkes/XI/2004 tentang penugasan kepada PT Askes untuk melaksanakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin tahun anggaran 2005.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Keputusan Kesehatan 2. Surat Menteri Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan JPK MM TA 2005.
- Surat usulan Tim Teknis PKPS-BBM Bidkes dari masing-masing unit kerja terkait.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPK MM) Tahun Anggaran 2005.

PERTAMA

Mengangkat pejabat tersebut dalam keanggotaan Tim pengarah dan Tim teknis JPK MM sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah dan Tim Teknis seperti tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini, yang disesuakan dengan Tupoksinya.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Program MM secara berkala melakukan rapat minimal tiga (3) bulan sekali dan Tim teknis satu (2) bulan.

KEEMPAT

Diberikan biaya insentif bagi Tim Pengarah dan Tim Teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Nomor: 029.0/24-03.0/-/2005.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Mei 2005 ERIKES

> > I KESEHATAN MENTE

Dr. dr SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2.
- Deputi Kesra Bidang Kesejahteraan Sosial 3.
- Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan



LAMPIRAN I SK MENKES RI

NOMOR: 677 /MENKES/SK/U/2005 TANGGAL: 6 MEI 2005

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN **TAHUN ANGGARAN 2005**

I TIM PENGARAH Penasehat Ketua Anggota	Menteri Kesehatan RI Sekretaris Jenderal Depkes 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 2. DirekturJenderal Pelayanan Medik 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alkes 4. Inspektur Jenderal 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 6. Deputi Meneg BUMN
II. TIM TEKNIS	 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesmas Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian & Alkes Direktur JPKM Ass Deputi Meneg BUMN Kepala Bagian Anggaran Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran Kepala Bagian PI Dit Jen Pelayanan Medik Kepala Bagian PI Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum & Organisasi KaBag Tatalaksana Keuangan, Biro Keuangan & Perlengkapan Ka Bagian Program & Keuangan, Badan Litbangkes Kepala Sub Dit Penyelenggaraan JPKM Ka Sub Bid Analisis Kebijakan Jangka Pendek, Puskabangkes Kepala Sub Dit Penyediaan Obat Publik & Perbekalan Kes

MENTERI KESEHATAN

Dr. of SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



LAMPIRAN II SK MENKES RI

NOMOR: 677 /MENKES/SK/U/2005

TANGGAL: 6 MEI 2005

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2005

1. TIM PENGARAH

Menentukan arah, strategi dan kebijakan pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK MM) TA 2005.

2. TIM TEKNIS

- a. Merumuskan secara tehnis arah, strategi dan kebujakan yang telah ditetapkan
- b. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan Program JPK MM termasuk upaya advokasinya.
- c. Menjadi fasilitator antara lintas program dan lintas sektoral baik Pusat maupun daerah
- d. Melakukan tindak lanjut temuan, masalah dan keluhan dilapangan
- e. Menyusun, menyempurnakan dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis yang berhubungan dengan pelaksanaan Program JPK MM
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program JPK MM
- g. Membuat telaah dan analisis serta rekomendasi atas pelaksanaan JPK MM yang dilaksanakan oleh PT Askes.

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

9